



KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

NOMOR HK.02.04.1/I.01/ 224/2015

TENTANG

**PENETAPAN PEMBIMBING DAN PENGUJI PRAKTIK KLINIK
PRODI D-III KEBIDANAN SEMESTER GENAP JURUSAN KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Kebidanan Nomor : DM.03.01/V.01/102/2015 tanggal 20 April 2015 tentang usulan SK Penetapan Pembimbing Dan Penguji Praktik Klinik Prodi D-III Kebidanan Semester Genap Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2015.
- Menimbang** :
- a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Jurusan Kebidanan tahun 2015 perlu menetapkan Pembimbing Dan Penguji Praktik Klinik Prodi D-III Kebidanan Semester Genap Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
 - b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
 - c) bahwa nama – nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Pembimbing Dan Penguji Praktik Klinik Prodi D-III Kebidanan Semester Genap Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING DAN PENGUJI PRAKTIK KLINIK PRODI D-III KEBIDANAN SEMESTER GENAP JURUSAN KEBIDANAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Pembimbing Dan Penguji Praktik Klinik Prodi D-III Kebidanan Semester Genap Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2015 Tanggal 14 November 2014. AKUN (525111, 525112, 525115 dan 525119)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 24 April 2015

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.

NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

INDEKS
PENYELENGGARAAN PRAKTEK KEBIDANAN III
PRODI DIII KEBIDANAN SEMESTER VI
JURUSAN KEBIDANAN POLTEKKES SURAKARTA TAHUN 2015

NO	AKUN	URAIAN	INDEKS
1	525111	Belanja Gaji & Tunjangan :	
		Honor Instruktur Klinik	Rp. 75.000,- / org/Periode
		Honor Uji PPK I,II,III	Rp. 50.000,-/org/datang
2	525112	Belanja Barang :	
		Konsumsi Uji Praktek Klinik	Rp. 30.000,-/org
3	525115	Belanja Perjalanan:	
		Uang Harian Praktek	Rp,300.000,-/org/.datang
4	525119	Belanja Penyediaan Barang & Jasa BLU Lainnya :	
		Biaya Pra Pendidikan Praktek	Rp. 500.000,-/Paket
		Biaya Lahan Praktek Klinik	Rp. 215.000,- / Org
		Transport Rapat Praktek	Rp. 100.000,- / orang / datang
		Transport Dosen ke Lahan Praktek	Rp. 100.000,- / orang / datang
		Transport Uji Kompetensi Praktek Klinik	Rp. 100.000,- / orang / datang



Surakarta, 24 April 2015
Direktur,

Satno, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001